

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

* *Ahmad Rifa'i¹⁾, Imam Fachruddin²⁾*

1) *Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia*

2) *Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia*

*Email Korespondensi: rafaoce.peni@gmail.com

Submitted: 11-12-2023 | Accepted: 31-01-2024 | Published: 05-01-2024

<p>Kata Kunci: <i>Implementasi Kebijakan; Penugasan Guru; Kepala Sekolah</i></p>	<p>Abstrak Kajian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, menjelaskan, serta mendeskripsikan fenomena sosial dari di implementasikannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 40/2021. Pada penelitian ini, peneliti memakai pendekatan kualitatif. Fokus yang digunakan penelitian ini menggunakan teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik oservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik analisis interaktif. Tujuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 40/2021 di Kabupaten Nganjuk telah berjalan sukses. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan manajemen dan kualitas pendidikan. Seleksi kepala sekolah didasarkan pada kriteria kualifikasi, kompetensi, pengalaman, dan kepemimpinan. Sumber daya manusia dan finansial penting dalam penunjukan kepala sekolah. Dukungan masyarakat dan pemahaman karakteristik sekolah juga krusial. Transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan gender menjadi fokus. Pelaku utama adalah sekretariat daerah, perangkat daerah pendidikan, dewan pendidikan, dan pengawas sekolah. Guru merespons positif dengan pengembangan diri dan budaya kerja kolaboratif. Komunikasi antar-organisasi lancar, menciptakan lingkungan kondusif. Wali murid melihat peningkatan kualitas pendidikan dan komunikasi yang baik. Keseluruhannya, kebijakan ini menciptakan perbaikan signifikan dalam manajemen pendidikan dan kualitas pembelajaran di Kabupaten Nganjuk.</p>
<p>Keywords: <i>Policy Implementation;</i></p>	<p>Abstract <i>The purpose of this study is to find out, explain, and describe the social phenomena of the implementation of the Regulation of the Minister of</i></p>

*Teacher
Assignment;
Principal KPU.*

Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 40 of 2021 concerning Teacher Assignments as Principals in Nganjuk Regency. In this study, researchers used a qualitative research approach. The focus in this research uses Edward III's theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The data collection technique used observation, interview, and documentation techniques. The analysis technique used interactive analysis technique. The results show that the implementation of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia No 40 of 2021 in Nganjuk district has been successful. This policy aims to improve education management and quality. Principal selection is based on the criteria of qualifications, competence, experience and leadership. Human and financial resources are important in the appointment of school principals. Community support and understanding of school characteristics are also crucial. Transparency, accountability and gender equality are in focus. The main actors are the regional secretariat, regional education officers, education councils and school supervisors. Teachers responded positively with self-development and a collaborative work culture. Inter-organizational communication is smooth, creating a conducive environment. Guardians saw improved education quality and good communication. Overall, this policy created significant improvements in education management and learning quality in Nganjuk district.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu cara untuk membangun peradaban di kehidupan yang mendatang. Pendidikan adalah proses dalam memanusiakan manusia. Hasil pelatihan dan pembelajaran di sekolah dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam menangani setiap komponen. Efektivitas kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh kepala sekolah. Kedalaman informasi, keluasan jiwa, wewenang dan hubungan korespondensi dapat mempengaruhi para eksekutif sekolah. Kewajiban kepala sekolah terhadap pengajaran dan Latihan pembelajaran merupakan pusat dari siklus pembelajaran dan pendidik merupakan pelaksana utama dan perancang rencana Pendidikan sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan tanggung jawab dan konsentrasi tinggi dalam siklus kemajuan program Pendidikan dan Latihan mendidik dan pembelajaran di sekolah.

Kepala sekolah mempunyai peran juga sebagai seorang administrator sekolah. Khususnya dalam keuangan, sehingga untuk mencapai peningkatan kompetensi guru pasti ada faktor biaya. Besarnya tanggungjawab sekolah dalam mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan ketrampilan pendidik tentu akan berdampak pada

Tingkat kemampuan pengajarnya. Oleh karena itu kepala sekolah harus dapat menetapkan rencana pengeluaran yang ada dan memadai untuk meningkatkan kapasitas. Tentu saja dalam keseharian kedinasannya Kepala Sekolah berperan sebagai pemimpin dari segala bentuk kegiatan belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemberlakuan PERMEN No. 40/2021. Mengingat pentingnya peran dan fungsi kepala sekolah.

Penelitian dahulu dapat menjadi acuan untuk mengarahkan pemeriksaan sehingga dapat menambah hipotesis yang digunakan dalam penelitian survei yang dihasilkan dari pemeriksaan masa lalu. Analisis menerima beberapa penelitian sebagai referensi untuk menambah focus pada materi. Adapun jurnal yang dipakai sebagai acuan berasal dari Fauziah (2021) dengan judul "Implementasi Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Siak". Penelitian kedua Astika (2020) dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah" Rumusan masalah yang di ambil untuk penelitian ini meliputi; bagaimanakah implementasi PERMEN No. 40/2021 di Kabupaten Nganjuk; dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi PERMEN No. 40/2021 di Kabupaten Nganjuk; Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, menjelaskan, serta mendeskripsikan fenomena sosial dari di implementasikannya PERMEN No. 40/2021 di Kabupaten Nganjuk; mengetahui, menjelaskan, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari implementasi PERMEN No. 40/2021 di Kabupaten Nganjuk.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memakai pendekatan pemeriksaan subjektif kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memberikan pemahaman secara holistic terhadap apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, melalui uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasan dengan cara tertentu yang wajar dan natural. Fokus dalam penelitian ini

menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011) menyatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator, diantaranya; komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana fokus telah menetapkan bahwa permasalahan akan diulas dengan pendekatan teori implementasi dari Edward III (dalam Subarsono, 2011) Sementara itu, tujuan kebijakan merujuk pada hasil yang diharapkan atau yang ingin dijadikan tujuan oleh kebijakan tersebut. Tujuan kebijakan dapat beragam, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses layanan kesehatan, atau memperbaiki kondisi lingkungan. Tujuan kebijakan haruslah jelas, terukur, dan dapat dicapai dalam batasan waktu tertentu. Untuk mendapatkan keterangan yang inti sebagaimana teknik pemilihan informan yang bersifat purposif, maka peneliti langsung melakukan wawancara dengan Bapak Sopingi, A.P.,M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

a) Komunikasi

Komunikasi dalam penunjukan guru sebagai kepala sekolah diharapkan dapat memberi kesempatan bagi guru-guru yang berpotensi untuk mengembangkan kepemimpinan mereka. Ini berarti penunjukan itu mampu memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengasah keterampilan kepemimpinan mereka dan berkontribusi secara lebih luas dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, tujuan utama dari penunjukan guru sebagai kepala sekolah di Kabupaten Nganjuk adalah meningkatkan manajemen dan kualitas pendidikan, serta memberikan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan kepemimpinan mereka. Dengan komunikasi yang baik, maka penunjukan guru sebagai kepala sekolah ini dapat terlaksana sesuai dengan SOP yang sudah ada dan berjalan sesuai dengan tujuan.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen penting dalam melaksanakan rencana program mengingat seberapa baik strategi tersebut dirancang tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pendektana tersebut dapat mengalami tantangan dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, eksekusi

strategi bisa gagal. Salah satu sumber daya yang dimaksud adalah kuantitas tenaga kerja atau staf pelaksana yang mempunyai penguasaan cukup, data dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan tergantung dari bagaimana cara untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia adalah sumber daya yang paling penting untuk memutuskan bagaimana menerapkan kebijakan. Setiap tahap pelaksanaan memerlukan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang memenuhi syarat dengan pengaturan yang diselesaikan tanpa pendapat. Selain SDM, sumber daya moneter dan waktu juga berpengaruh signifikan terhadap hasil implementasi kebijakan.

c) Disposisi

Sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan publik merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas dan hasil kebijakan. Disposisi mengacu pada pandangan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan preferensi individu atau kelompok dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pelaksana kebijakan. Dalam konteks kebijakan publik, disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi cara mereka memahami, menginterpretasikan, dan melaksanakan kebijakan serta dampak yang dihasilkan. Sikap dan kecenderungan para pelaksana kebijakan publik sangat penting karena mereka adalah aktor kunci dalam proses pelaksanaan. Mereka bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan konkret, mengambil keputusan operasional, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Disposisi mereka dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, nilai-nilai pribadi, ideologi politik, tekanan lingkungan, dan faktor institusional.

d) Struktur birokrasi

Kerjasama dengan lembaga pendidikan, seperti universitas dan lembaga pelatihan terkait, juga memberikan kontribusi positif dalam implementasi peraturan ini. Melalui konsultasi intensif, masukan dan saran yang berkualitas tentang calon kepala sekolah yang berkualitas dapat diperoleh. Komunikasi yang terarah memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan dalam proses seleksi dan penilaian calon kepala sekolah. Dalam upaya

menjaga transparansi dan keseragaman, panduan dan pedoman yang jelas disediakan kepada sekolah-sekolah terkait prosedur dan tahapan seleksi kepala sekolah. Komunikasi yang berkelanjutan dengan sekolah-sekolah memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan menjaga konsistensi dalam pelaksanaan proses penunjukan kepala sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi PERMEN No. 40/2021 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk telah berjalan dengan baik. Kebijakan penunjukan guru sebagai kepala sekolah di Kabupaten Nganjuk bertujuan utama untuk meningkatkan manajemen dan kualitas pendidikan. Proses seleksi calon kepala sekolah didasarkan pada berbagai kriteria, termasuk kualifikasi akademik, kompetensi pedagogis, pengalaman, dan kemampuan kepemimpinan. Tujuannya adalah memastikan bahwa pemimpin sekolah memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan mampu memberikan kepemimpinan yang efektif. Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial, menjadi faktor penting dalam penunjukan kepala sekolah. Dukungan dari masyarakat, orang tua, dan pemahaman tentang karakteristik setiap sekolah juga memainkan peran kunci dalam proses seleksi. Upaya transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan gender menjadi fokus utama dalam menjalankan kebijakan ini. Pelaku utama dalam proses ini adalah berbagai pihak seperti sekretariat daerah, perangkat daerah pendidikan, dewan pendidikan, dan pengawas sekolah. Peran pengawas sekolah sangat penting dalam memberikan masukan berharga tentang calon kepala sekolah melalui kunjungan dan evaluasi di lapangan.

REFERENSI

- Astika, Y. W., Fitriyani, F., & Burhanuddin, B. (2020). Implementasi peraturan menteri pendidikan nasional nomor 13 tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala sekolah. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 4(2), 255–268.
- Fauziah, F., Copriady, J., & Sudirman, S. (2021). Implementasi Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah di Kabupaten Siak. *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif*, 5(1), 30–37.

- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung*.
Malayu.
- Nomor, P. M. P. N. (28 C.E.). Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. *Madrasah, Pasal, 1*.
- Rahayuningsih, S., & Rijanto, A. (2022). Upaya Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran pada Program Sekolah Penggerak di Nganjuk. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, 2(02), 120–126.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Rosyadi, I., Widyaningsih, R. A., & Uzliva, C. A. (2023). Perilaku Profesionalisme Kepala Sekolah. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(1), 13–28.
- Suryana, C., & Iskandar, S. (2022). Kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan konsep merdeka belajar di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7317–7326.
- Syafi'i, F. F. (2022). Merdeka belajar: sekolah penggerak. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*.
- Tarsito, S. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Alfabeta. Bandung*.